

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA
HIBAH KEPADA MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penggunaan dan pengelolaan dana hibah kepada masyarakat Kelurahan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan mekanisme pencairannya, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat Kelurahan Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 36);

13. Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat Kelurahan Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Tahun Anggaran 2011 (Tambahan Berita Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA HIBAH KEPADA MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat Kelurahan Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Tahun Anggaran 2011, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

(3) Tim Teknis Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berjumlah 9 (sembilan) orang yang susunan keanggotaannya terdiri dari minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang dari unsur PNS Kelurahan dan sisanya dari unsur masyarakat yang ditunjuk oleh LPMK melalui musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah, sedangkan Lurah dan Ketua LPMK sebagai Pengarah”.

2. Ketentuan Pasal 10 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 10

Mekanisme pencairan dana penggunaan Dana Hibah ditetapkan, sebagai berikut :

- a. Ketua LPMK membuka rekening atas nama LPMK di Bank Jatim Cabang Malang dengan menyerahkan specimen tanda tangan Ketua dan Bendahara LPMK;
 - b. Penerima Dana Hibah mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah kepada Walikota Malang dilampiri NPHD beserta Dokumen Perencanaan Teknis Kegiatan yang telah mendapat persetujuan Camat;
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bagian Keuangan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mencairkan Dana Hibah dan melakukan transfer ke rekening Penerima Hibah;
 - e. Ketua LPMK mengalokasikan dana sesuai dengan kegiatan yang telah disetujui;
 - f. Apabila terdapat sisa dana dan pendapatan bunga dari Dana Hibah yang sudah diberikan maka harus disetor kembali ke Kas Daerah melalui Bank Jatim Cabang Malang”.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (4) Permohonan pencairan Dana Hibah untuk Tahap I sebanyak 50% (lima puluh persen) dengan dilampiri NPHD beserta Dokumen Perencanaan Teknis Kegiatan, paling lambat tanggal 31 Mei 2011.
- (5) Permohonan pencairan Dana Hibah untuk Tahap II sebanyak 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan apabila sudah menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap I dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap I serta Dokumen Perencanaan Teknis Kegiatan, paling lambat tanggal 30 September 2011”.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Mei 2011

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 12 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 21 SERI E

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003